



SALINAN

KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT

PUTUSAN

Nomor: 1065/PTSN-MK. MA/KI-JBR/III/2020

KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang memeriksa, memutuskan, dan menjatuhkan putusan dalam sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi: 1825/K-A40/PSI/KI-JBR/XI/2019 yang diajukan oleh:

Nama : Samuel Sammy Abednego, SE
Alamat : Gg. Sereh No.206/9 B RT/RW 010/002 Kel. Cibadak Kec. Astana Anyar 40241

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

TERHADAP

Nama : Pemerintah Kota Depok Unit Kerja Kecamatan Sawangan
Alamat : Jl Raya Muchtar No.91 Sawangan Depok

Yang dalam persidangan adjudikasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, melalui surat kuasa khusus tertanggal 17 Januari 2020 dari Drg. H. Hardiono, Sp.Bm selaku Atasan PPID Kota Depok memberikan kuasa kepada:

- 1 Nama : Salviadona Tri. P. S.H.M.H
- 2 Nama : Dr. Ir. Sidik Mulyono, M.Eng
- 3 Nama : Dina Ratna Kartika, S.H
- 4 Nama : Ir. Tinte Rosmiati
- 5 Nama : Sudadih, SM
- 6 Nama : Nasrudin, S.H
- 7 Nama : Firman Rais, S.H
- 8 Nama : Aji Rachmat K, S.H
- 9 Nama : Omar Muhammad, S.H
- 10 Nama : Defis Kautsar, S.H
- 11 Nama : Damayanti, SH
- 12 Nama : Muhammad Aris Wardana, S.Sos

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.



- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
- Telah mendengar permohonan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon;


2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat pada tanggal 8 November 2019 dengan registrasi Sengketa Nomor: 1825/K-A40/PSI/KI-JBR/XI/2019.

Kronologi

- [2.2] Pada tanggal 9 September 2019 Pemohon mengajukan Surat Permintaan Informasi Publik kepada Bapak Camat Sawangan, tertanggal 9 September 2019 yang diterima pada tanggal 10 September 2019, berupa:
Infomasi dan memohon *Copy Collationne* (salinan sah) Akta Jual Beli antara Alm. Tjan Eng Moy dengan Manuel Rawung pada Tanggal 29-08-1973.
- [2.3] Pada tanggal 25 September 2019 Pemohon mengajukan Surat Keberatan kepada Ibu Camat Sawangan Perihal: Surat ke 2 Permohonan Informasi Publik atas Bukti AJB *copy collationne* (salinan sah) tertanggal 25 September 2019, yang diterima pada tanggal 26 September 2019.
- [2.4] Pada tanggal 8 November 2019 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat melalui datang langsung.
- [2.5] Pada tanggal 8 November 2019 Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat mencatat dan meregister Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi dengan Nomor Register: 1825/K-A40/PSI/KI-JBR/XI/2019 dengan Nomor Akta: 1390/REG-PSI/XI/2019.
- [2.6] Pada tanggal 21 Januari 2020 dilaksanakan sidang Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dengan agenda Pemeriksaan Awal di Kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.
- [2.7] Pada tanggal 21 Januari 2020 dilakukan Mediasi di Kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang dihadiri Pemohon dan Termohon dengan hasil Mediasi gagal.
- [2.8] Pada tanggal 5 Februari 2020 dilaksanakan sidang Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dengan agenda Sidang Ajudikasi Pembuktian di Kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang dihadiri oleh Pemohon.
- [2.9] Pada tanggal 18 Februari 2020 dilaksanakan Pemeriksaan Setempat di Kantor Kecamatan Sawangan Kota Depok.



[2.10] Pada tanggal 11 Maret 2020 dilaksanakan sidang Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dengan agenda Sidang Ajudikasi Pembuktian 2 di Kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.11] Atasan PPID tidak menanggapi keberatan Pemohon.

Petitum

[2.12] Meminta kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat untuk menyelesaikan sengketa informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Alat bukti

Keterangan Pemohon

[2.13] Menimbang bahwa di persidangan tanggal 21 Januari 2020 Pemohon menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Kronologi sudah sesuai.
2. Surat permohonan informasi dan surat keberatan dikirimkan ke Termohon melalui pos.

[2.14] Menimbang bahwa di persidangan tanggal 5 Februari 2020 Pemohon menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Tujuan permohonan informasi adalah Pemohon selaku ahli waris dari Alm. Tjan Eng Moy.
2. Sejak tahun 1973-1993 selalu membayar PBB, namun pada 1994 sampai dengan sekarang sudah tidak bisa membayar.
3. Mengajukan Permohonan Informasi ke Kecamatan Sawang karena dasarnya itu data ada di Kecamatan

[2.15] Menimbang bahwa di persidangan tanggal 11 Maret 2020 Pemohon menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Alm. Tjang Eng Moy memiliki 8 Anak yang telah meninggal dunia semua, dan sekarang hanya cucunya saja.
2. Pemohon adalah cucu dari Alm. Tjang Eng Moy.
3. Pada tahun 2010 datang ke Kantor Kecamatan untuk menanyakan situasi tanah dengan membawa girik namun tanah hilang.
4. Pemohon tidak memiliki salinan Akta Jual Beli, namun memiliki nomor yang diberikan dari BPN.
5. Pemohon dan seluruh ahli warisnya belum pernah menjual tanah tersebut kesiapapun sampai dengan sekarang.



Surat-Surat Pemohon

[2.16] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P- 1	Salinan Surat Permintaan Informasi Publik kepada Bapak Camat sawangan Perihal: Permohonan Informasi bukti AJB <i>Copy Collationnee</i> (salinan sah) tertanggal 9 September 2019.
Bukti P- 2	Salinan bukti kirim Pos surat Permohonan Informasi Publik tanggal 9 September 2019.
Bukti P- 3	Salinan Surat Keberatan kepada Ibu Camat Sawangan Perihal: Surat ke 2 Permohonan Informasi Publik atas Bukti AJB <i>Copy Collationnee</i> (salinan sah) tertanggal 25 September 2019.
Bukti P- 4	Salinan bukti kirim Pos surat keberatan tanggal 25 September 2019.
Bukti P- 5	Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Samuel Sammy Abednego, S.E
Bukti P- 6	Salinan Keterangan Penolakan Warisan No. 7/ 1975.

[2.17] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir, Pemohon mohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk memperoleh informasi publik yang diminta Pemohon.
- b. Memerintahkan Badan Publik untuk menanggapi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon


[2.18] Menimbang bahwa di persidangan tanggal 21 Januari 2020 Termohon menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Pihak Kecamatan tidak menerima surat Permohonan Informasi Publik tanggal 10 September 2019 dan surat Keberatan tanggal 26 September 2019.
2. Permohonan informasi yang diminta Pemohon tidak dikuasai karena tahun tersebut belum pemekaran dari Kabupaten Bogor menjadi Kota Depok.

[2.19] Menimbang bahwa di persidangan tanggal 15 Februari 2020 Termohon tidak hadir dan tidak menyampaikan keterangan.

[2.20] Menimbang bahwa di persidangan tanggal 11 Maret 2020 Termohon menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Termohon tidak memiliki data apapun, buku register yang ada di Kecamatan Sawangan hanya tahun 1974 ke atas, 1973 ke bawah tidak ada.
2. Permohonan Informasi yang diminta Pemohon ada di BPN bukan di Kecamatan.



Surat-Surat Termohon

[2.21] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T- 1	Salinan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2020.
Bukti T- 2	Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Sidik Mulyono
Bukti T- 3	Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Dina Ratna Kartika
Bukti T- 4	Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Sudadih
Bukti T- 5	Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Nasrudin, S.H,M.Si
Bukti T- 6	Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Firman Rais, M.Si
Bukti T- 7	Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Aji Rachmat Kuswantoro
Bukti T- 8	Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Damayanti Jauhara
Bukti T- 9	Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Aris Wardana, S.Sos
Bukti T- 10	Surat Perihal Data/ Informasi PPID Kecamatan Sawangan tertanggal 10 Maret 2020.

Pemeriksaan Setempat

[2.22] Dalam pemeriksaan setempat pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020 bertempat di Kantor Kecamatan Sawangan Kota Depok, Termohon memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Permohonan Informasi yang diminta oleh Pemohon tidak ada datanya di Kecamatan Sawangan
2. Arsip di Kecamatan Sawangan hanya ada dari tahun 1974 ke atas, namun tahun 1973 ke bawah tidak ada.

[2.23] Dalam pemeriksaan setempat pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020 bertempat di Kantor Kecamatan Sawangan Kota Depok, Termohon memperlihatkan dokumen terkait Register Akta Jual Beli yang hanya mulai dari tahun 1974 ke atas.



3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon tidak menyampaikan kesimpulan.

Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa Termohon tidak menyampaikan kesimpulan.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf C, Pasal 36 ayat (2) Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf a, Pasal 13, dan Pasal 36 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP).

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) PerKI tentang PPSIP Majelis Komisioner terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:


1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat untuk memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai badan publik dalam sengketa informasi publik.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 5, pasal 26 ayat (1) huruf a, pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 37 ayat (1) UU KIP *juncto* Pasal 1 huruf 3 dan 6, dan Pasal 6 ayat (2) dan (4) PERKI tentang PPSIP pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui adjudikasi.

[4.4] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP, *juncto* Pasal 5 huruf b PERKI tentang PPSIP.

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] dan paragraf [4.4] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi berwenang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*. 

- [4.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) ayat (4) PERKI tentang PPSIP pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik apabila permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi atau menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk.
- [4.7] Menimbang bahwa Termohon adalah Badan publik Daerah di lingkungan Provinsi Jawa Barat sesuai dengan pasal 27 ayat (3) UU KIP.
- [4.8] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [4.7], Majelis Komisioner berpendapat bahwa sebagaimana diuraikan di bagian kronologis pada Paragraf [2.2] sampai dengan Paragraf [2.10] sengketa *a quo* telah melalui tahapan prosedur yang benar menurut UU KIP dan PerKI tentang PPSIP, yaitu melalui tahapan permohonan informasi, pengajuan keberatan, dan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.
- [4.9] Menimbang berdasarkan uraian Paragraf [4.7] dan Paragraf [4.8] tersebut, Majelis Komisioner berpendapat Komisi Informasi mempunyai kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal standing*) Pemohon

- [4.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf C, pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf d, Pasal 30 ayat (2) Peraturan Komisi informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKI tentang SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 6, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 dan pasal 8 PERKI tentang PPSIP yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.
- [4.11] Menimbang bahwa berdasarkan fakta Permohonan:
1. Pada tanggal 9 September 2019 Pemohon mengajukan Surat Permintaan Informasi Publik kepada Bapak Camat sawangan tertanggal 9 September 2019 yang diterima tanggal 10 September 2019, berupa:
Infomasi dan memohon *copy collationne* (salinan sah) Akta Jual Beli antara Alm. Tjan eng Moy dengan Manuel Rawung pada Tanggal 29-08-1973.
 2. Pada tanggal 25 September 2019 Pemohon mengajukan Pemohon mengajukan Surat Keberatan kepada Ibu Camat Sawangan tertanggal 25 September 2019 yang diterima tanggal 26 September 2019.
 3. Pada tanggal 8 November 2019 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat melalui datang langsung.




- [4.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada Paragraf [4.10] dan Paragraf [4.11] tersebut Majelis berpendapat bahwa pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*), selanjutnya majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

- [4.13] Menimbang bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemerintah Kota Depok Unit Kerja Kecamatan Sawang sebagai Termohon penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo* sesungguhnya telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.9], pertimbangan tersebut mutatis mutandis berlaku dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon sebagaimana dimaksud pada bagian ini.
- [4.14] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.13] di atas, Majelis berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa *a quo*.
- [4.15] Menimbang pasal 1 angka 3 UU KIP *juncto* pasal 3 PERKI tentang SLIP *juncto* pasal 1 angka 2, dan angka 1 angka 8 PERKI tentang PPSIP yang pada pokoknya mengatur bahwa lembaga eksekutif adalah badan publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.

D. Pokok Permohonan

- [4.16] Menimbang bahwa dari fakta hukum, dalil pemohon, jawaban Termohon serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:
1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak bisa dibuktikan lagi, yaitu:
 - a. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;
 - b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada atasan Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;
 - c. Pemohon tidak memperoleh tanggapan atas keberatan yang disampaikan sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;
 2. Bahwa selain fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu alasan penolakan permohonan informasi publik;
- [4.17] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah gagal mencapai kesepakatan dalam mediasi sebagaimana tertuang dalam Pernyataan Mediasi Gagal tertanggal 21 Januari 2020 sehingga sengketa diselesaikan melalui proses Ajudikasi Nonlitigasi sebagaimana diatur dalam Pasal 42 UU KIP *juncto* Pasal 49 ayat (2) PerKI tentang PPSIP.



E. Pendapat Majelis

- [4.18] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi pokok perselisihan hukum di atas, Majelis akan memberi pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:
- [4.19] Menimbang bahwa informasi yang dimohonkan adalah:
Informasi dan memohon *Copy Collationne* (salinan sah) Akta Jual Beli antara Alm. Tjan eng Moy dengan Manuel Rawung pada Tanggal 29-08-1973.
- [4.20] Menimbang bahwa tujuan permohonan informasi adalah untuk mengetahui posisi tanah tersebut karena selaku ahli waris dari Alm. Tjan Eng Moy.
- [4.21] Menimbang keterangan saat persidangan bahwa Pemohon memiliki hubungan hukum dengan obyek yang dimohonkan dan oleh karenanya harus dinyatakan sebagai pihak yang berkepentingan.
- [4.22] Menimbang UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ditentukan bahwa untuk Penduduk Indonesia yang beragama Islam, dalam mengeluarkan Surat Keterangan Ahli Waris, Pihak yang berwenang mengeluarkan penetapan mengenai Pembagian Harta Peninggalan seorang pewaris yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama.
- [4.23] Menimbang Pasal 833 ayat (1) jo. Pasal 832 ayat (1) KUHPer:
- Pasal 832 ayat (1)
- Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini.
- Pasal 833 ayat (1)
- Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal.
- [4.24] Menimbang Surat Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tertanggal 20 Desember 1969 No. Dpt/12/63/12/69 tentang surat keterangan warisan dan pembuktian kewarganegaraan juncto pasal 111 ayat 1 huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menjelaskan bahwa Surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat berupa:
1. Wasiat dari pewaris, atau
 2. Putusan Pengadilan, atau
 3. Penetapan Hakim/Ketua Pengadilan, atau
 4. Bagi warga negara Indonesia penduduk asli, surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia.

5. Bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa: Akta keterangan hak mewaris dari Notaris.
6. Bagi warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya : Surat Keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.

- [4.25] Menimbang paragraf [4.18] sampai dengan paragraf [4.24] Majelis Komisioner berpendapat bahwa:
- Menimbang bahwa Pemohon berkepentingan untuk dapat mengakses Informasi tentang *Copy Collationne* (salinan sah) Akta Jual Beli antara Alm. Tjan Eng Moy dengan Manuel Rawung pada Tanggal 29-08-1973 agar haknya sebagai warga negara dapat terpenuhi.
- [4.26] Menimbang bahwa di persidangan Ajudikasi Pembuktian tanggal 5 Februari 2020 Termohon tidak hadir maka Majelis memutuskan untuk melakukan Pemeriksaan Setempat untuk memperkuat bukti-bukti dan keyakinan Majelis dalam memutuskan perkara *a quo*.
- [4.27] Menimbang hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan pada tanggal 18 Februari 2020 bertempat di Kantor Kecamatan Sawangan Kota Depok, Majelis tidak menemukan informasi yang dimohonkan dalam perkara *a quo*.
- [4.28] Menimbang keterangan Termohon bahwa Akta Jual Beli tahun 1974 ke bawah tidak ada di Kecamatan Sawangan Kota Depok.
- [4.29] Menimbang keterangan Termohon bahwa Kota Depok adalah salah satu kota hasil pemekaran dari Kabupaten Bogor yang terjadi pada tahun 1999.
- [4.30] Menimbang dalam Pemeriksaan Setempat, Termohon bersikap terbuka terkait informasi dan atau dokumen publik yang diminta oleh Majelis Komisioner.
- [4.31] Menimbang keterangan Termohon pada Sidang Ajudikasi Pembuktian lanjutan tanggal 11 Maret 2020 yang menyatakan bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon tidak dikuasai oleh Termohon, tetapi Termohon siap untuk membantu Pemohon dalam mencari untuk menemukan haknya sesuai kewenangan Termohon.
- [4.32] Menimbang dalam Sidang Ajudikasi Pembuktian Lanjutan tanggal 11 Maret 2020 Termohon menyerahkan surat keterangan tertanggal 10 Maret 2020 yang pada pokoknya Termohon menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan Termohon tidak ada/ tidak dikuasai oleh Termohon.
- [4.33] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan
- Pasal 1 angka 2 UU KIP
- Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
- Pasal 6 UU KIP
- (1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. informasi yang dapat membahayakan negara;
 - b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
 - d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
 - e. informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Pasal 7 UU KIP

- (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
- (4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
- (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

[4.34] Menimbang fakta persidangan dan ketentuan sebagaimana diuraikan pada paragraf (4.28) sampai dengan paragraf (4.33) Majelis berpendapat bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon tidak ada dalam penguasaan Termohon.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum diatas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

- [5.1] Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
- [5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;
- [5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik dalam perkara *a quo*;



6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

- [6.1] Tidak mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- [6.2] Menyatakan bahwa *Copy Collationne* (salinan sah) Akta Jual Beli antara Alm. Tjan Eng Moy dengan Manuel Rawung pada Tanggal 29-08-1973

merupakan informasi yang terbuka bagi Pemohon

- [6.3] Menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan dalam perkara *a quo* yakni terkait *Copy Collationne* (salinan sah) Akta Jual Beli antara Alm. Tjan Eng Moy dengan Manuel Rawung pada Tanggal 29-08-1973 tidak dalam penguasaan Termohon.
- [6.4] Meminta Pihak Termohon untuk membantu Pemohon dalam mendapatkan haknya sesuai dengan kewenangan dan kemampuan Termohon.

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Ijang Faisal** selaku Ketua merangkap Anggota, **Dedi Dharmawan**, dan **Husni Farhani Mubarok** masing-masing sebagai anggota, pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020, dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020 dengan didampingi oleh **U. Maman Suparman** sebagai Petugas Kepaniteraan serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa dihadiri oleh Termohon.

Ketua Majelis

Ttd

(Ijang Faisal)

Anggota Majelis

Ttd

(Dedi Dharmawan)

Anggota Majelis

Ttd

(Husni Farhani Mubarok)

Panitera Pengganti

Ttd

(U. Maman Suparman)



Catatan:

Untuk salinan putusan sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan kepada Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 61 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Bandung, 20 Maret 2020



Petugas Kepaniteraan

(U. Maiman Suparman)